

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan¹.

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem².

Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal yaitu diantaranya³ :

1. Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain)

¹ A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam* (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm. 13.

² Solahudin and McRae, *The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jema'ah Islamiyah*, 2010, hlm 62–63

³ Reinhard Golose, Petrus. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul, Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*. (Jakarta : YPTIK, 2009), hlm 24

2. Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah)
3. Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya)
4. Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan)

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme.

Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa factor yaitu

diantaranya adalah :

1. Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah.
2. Faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya.
3. Faktor kultural, yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiah). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme⁴.

⁴ Rosa Nasution, Aulia. *Terorisme Sebagai kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*. (Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 35

Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bagaimana kerentanan kalangan generasi muda dari keterpengaruhan ajaran sekaligus ajakan yang disebar oleh kelompok radikal baik secara langsung maupun melalui media online yang menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Karena itulah, upaya membentengi generasi muda dari keterpengaruhan ajaran dan ajakan kekerasan menjadi tugas bersama.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyad Mbai mengatakan⁵,

“Selain situs Internet, kelompok teroris di Indonesia sudah mulai merambah jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook untuk menyebarkan aktivitas mereka. Mereka belajar bikin bom juga tidak usah ke hutan, lewat Internet saja melalui situs-situs berpaham radikal. Termasuk di Facebook dan Twitter juga mulai dirambah oleh mereka, untuk berkomunikasi dan sebagainya,”

Peneliti dan pemerhati masalah terorisme Solahudin mengatakan proses penguatan paham radikal memang lebih efektif dengan menggunakan situs Internet. Situs jejaring sosial juga mulai digunakan untuk berkomunikasi di antara mereka, dan menyebar ancaman yang baru-baru ini ditujukan untuk kesatuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

Orang yang ingin belajar agama, karena tidak ada situs alternatif, maka masuklah mereka ke situs-situs jihad. Setelah itu mereka mengalami *self* radikalisasi. Proses penebalannya, makin radikalnya mereka, dan hal tersebut melalui lewat situs jejaring sosial yang dikelola

⁵ Dikutip pada artikel <https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-kelompok-teroris-makin-gencar-gunakan-jejaring-sosial/1532912.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019

oleh kaum jihadi. Di sana mereka bertemu dengan teman seide yang akhirnya saling menguatkan. Yang menarik dari pemanfaatan media jejaring sosial adalah, tantangan dari Santoso buron kekerasan Poso kepada Densus 88 AT Polri melalui facebook. Termasuk kabar terbaru kasus kekerasan di Poso melalui Facebook juga.

Kemudian beberapa waktu yang lalu pasca kejadian penusukan mantan menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto⁶ di daerah Pandeglang Banten.

Densus 88 AT Polri telah membekuk terduga Terorisme yang berinsial AT di Jembrana, Bali. AT disebut intens berkomunikasi dengan Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, pelaku penikaman mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Pandeglang, Banten.

AT tak ditangkap sendirian. Putranya, ZAI, yang baru berusia 14 tahun turut disergap polisi. Keduanya diduga merencanakan aksi teror di wilayah Bali. Dari tangan bapak dan anak ini, polisi menyita busur panah, mur, baut, dan komponen lainnya yang diduga dijadikan bahan bom. ZAI bukan satu-satunya anak remaja yang terpapar radikalisme. Setengah tahun sebelumnya, polisi mencokok YM alias Kautsar, remaja berumur 18 tahun di Rawalumbu, Bekasi. Kautsar, yang juga atlet

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4787676/medsos-disorot-jadi-inkubator-terorisme-yang-sasar-anak-muda>, diakses pada tanggal 28 Desember 2019

karate, direkrut oleh amir Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi, EY alias Rafli, sejak masih bersekolah di sebuah SMA negeri⁷.

Penangkapan demi penangkapan itu menambah panjang deretan remaja yang terlibat aksi teror. Peristiwa pengeboman di Surabaya pada Mei 2018 ataupun bom Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, pada November 2016 juga melibatkan anak remaja. Dua pelaku di Samarinda masih berumur 16 dan 17 tahun. Mereka punya peran sebagai pembuat bom.

Peneliti terorisme Hasibullah Satrawi menyebut aksi anak-anak muda tersebut beberapa karena mengikuti orang tua yang lebih dulu terpapar paham ekstremisme. Ini terjadi dalam kasus bom dua gereja di Surabaya. Namun ada juga anak-anak yang secara aktif melakukan tindakan teror. Anak-anak aktif ikut melakukan aksi terorisme tersebut, dapat terjadi karena kelompok teroris saat ini mengalami 'milenialisasi. Kelompok teroris dengan mudah menyusupkan beragam propaganda yang mampu memikat pengguna internet dan media sosial.

Tren media social inilah yang sangat berpengaruh di dalam jaringan ini. Mereka mampu memanfaatkan media sosial untuk menggalang, merekrut, mempengaruhi, dan mengajak, terutama anak-anak remaja. Tak hanya itu, pemberian materi pengeboman juga dilakukan lewat jalur media sosial.

⁷ *Ibid*

Oleh karena itu maka sejak 2010 Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menghapus situs-situs yang masuk kategori radikal. Hingga 2018, sekitar 200-300 situs yang diduga menyebarkan paham radikal telah diblokir⁸. Kominfo telah melakukan langkah-langkah pemblokiran situs-situs negatif sejak 10 Agustus 2010 dan paling dominan adalah pornografi, tapi di luar itu ada juga situs-situs radikal, kemudian musik ilegal, obat ilegal dan sebagainya. Namun demikian Kementerian Kominfo tidak akan langsung melakukan pemblokiran sebuah situs, melainkan dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan meminta pendapat ahli, apakah situs itu mengandung paham radikalisme atau tidak.

Namun demikian tak ada gading yang tak retak pemblokiran situs terkadang masih terdapat kendala dikarena para terorisme semakin pintar menggunakan media social, hal ini tentu tidak serta merta dilakukan oleh satu pihak saja seperti Kementerian Kominfo tetapi juga harus di dukung dan dibantu oleh lembaga-lembaga lain salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang selalu dekat dan bersama masyarakat harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya *preemptif*, *preventif*, dan *represif* yang dapat meningkatkan kesadaran

⁸ *Ibid*

dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).

Keamanan dan ketertiban erat sekali kaitannya dengan tugas Polri sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban nasional (KAMTIBMAS) seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Terorisme sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bersifat global membuat Polri membentuk satuan khusus untuk menangani kejahatan ini. Penanganan yang dilakukan oleh Polri dalam menugaskan satuan khusus yaitu Densus 88 AT. Melalui Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, hal ini sekaligus menandai terbentuknya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, disingkat Densus 88 AT Polri. Keberadaan Skep Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Terorisme yang pertama., untuk mempertegas kewenangan Polri sebagai unsur utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom, dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini telah di revisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Densus 88 AT Polri dalam melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi dan memberantas Terorisme melakukan 4 (empat) upaya yaitu :

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif dimaksud untuk mencegah wilayah dan warga masyarakat dengan mengedepankan fungsi intelijen atau penyelidikan yaitu kegiatan deteksi dan cegah dini seperti *surveillance* identifikasi dan dukungan teknis lainnya.

2. Upaya Deradikalisasi

Upaya Deradikalisasi yaitu merubah pemahaman radikal terhadap orang/kelompok yang dianggap radikal.

3. Upaya Represif

Upaya Represif dilaksanakan apabila telah terjadi peledakan bom/teror dengan melakukan penyidikan seperti pengumpulan bukti-bukti, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, membuat berkas perkara dan pengiriman berkas perkara ketingkat Kejaksaan/JPU.

4. Upaya Rehabilitasi

Upaya Rehabilitasi diperlukan guna mengembalikan suatu tempat atau daerah yang terkena dampak kegiatan terorisme.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis selanjutnya akan mengkaji lebih lanjut kedalam bentuk tesis dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Penegakkan Hukum Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menanggulangi Penyebaran Paham Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial?
2. Bagaimana Upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror menghadapi hambatan-hambatan dalam menanggulangi Penyebaran Paham Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Upaya Penegakkan Hukum Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menanggulangi Penyebaran Paham Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror menghadapi hambatan-hambatan dalam menanggulangi Penyebaran Paham Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Upaya Penegakkan Hukum Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Menanggulangi Penyebaran Paham Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai pelaksanaan Upaya Penegakkan Hukum Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam

Menanggulangi Penyebaran Paham Radikalisme Terorisme Melalui Media Sosial.

D. Landasan Teori

1. Teori Penegakkan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum berarti melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan⁹.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses yang dalam upaya penegakannya juga harus melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegakan hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan

⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 244.

mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan¹⁰.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*publik participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan, prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya¹¹.

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasar ketentuan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta : UI Press, 1983), hlm 3

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

hukum positif yang berlaku. Dalam penyelesaian kasus banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikannya tanpa diajukan ke pengadilan, ini menandakan bahwa yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya bukan pada menegakkan hukumnya, akan tetapi pada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat. Menurut pandangan masyarakat alur penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan seringkali memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara.

Menurut Barda Nawawi¹², upaya penanggulangan kejahatan, yang identik dengan penegakan hukum pidana, dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "*penal*" dan "*non-penal*"

Keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial sebenarnya telah jelas diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merumuskan tujuan nasional antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

¹² Barda Nawawi Arief, *Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 2011), hlm 40

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

a. Tindakan Preventif

Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan¹³.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :

¹³ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta : Liberti, 1985), hlm. 46

- a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat
- b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain)
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan,
- a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
 - b) Sistem peradilan yang objektif
 - c) Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur
- 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya¹⁴.

b. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana¹⁵.

¹⁴ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta : PT. Pembangunan Ghalia Indonesia,1981), hlm. 15

¹⁵ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung : Alumni, 1976), Hlm. 31

Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat¹⁶.

¹⁶ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung : Trasi, 1980), hlm. 399

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-

baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
- 2) Peradilan yang efektif
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
- 4) Koodinasi antar penegak hukum dan aparaturn pemerintah yang serasi
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang¹⁸.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan secara teoritis dengan cara studi kepustakaan yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk melakukan data primer¹⁹.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti. Sebagai objek penulisan. Data ini diperoleh oleh wawancara sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari

¹⁸ Ronny Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hlm 9

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 1985, hlm 9

melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan Penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet²⁰.

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer²¹.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2005), hlm. 65.

²¹ *Ibid*

c. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa pendapat para sarjana dalam berbagai literatur, dokumen, dan sumber internet²².

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b) Wawancara

Dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Maupun dengan pedoman pertanyaan secara tertulis²³.

²² *Ibid*, hlm 67


²³ *Ibid*

5. Analisis Data

Setelah dilakukan analisis data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas²⁴.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN



Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dibahas mengenai tinjauan umum mengenai Penegakkan Hukum, Densus 88 AT Polri, Tindak Pidana Teroris, Penanggulangan Hukum

BAB III : UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL

²⁴ *Ibid*, hlm 98

Dalam bab ini , dibahas dan dianalisa mengenai upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam melaksanakan penegakan hukum penyebaran paham radikalisme teroris melalui media sosial

BAB IV : UPAYA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR MENGHADAPI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME TERORIS MELALUI MEDIA SOSIAL

Dalam bab ini, akan dibahas dan dianalisa mengenai

hambatan-hambatan dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme teroris melalui media sosial

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

IBLAM
School of Law